



P E N E T A P A N
Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ITUTTIK, tempat dan tanggal lahir Wonosobo / 12 Februari 1988, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kemiriombo, Rt.016/Rw.003, Desa Kemiriombo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 6 Oktober 2023 dibawah Register Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon benar benar warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
2. Bahwa pada bulan Januari 2010 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 03896/TP/2010 tertanggal 22 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis ITUTTIK data tanggal lahir Pemohon tertulis 12 Februari 1988 dan data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI;
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307045202880002 tertanggal 1 September 2012 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan NKK: 3307042811073946 tertanggal 8 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo data nama Pemohon tertulis ITUTTIK dan data taggal lahir Pemohon tertulis 12 Februari 1988 ;
4. Bahwa dalam Surat Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemiriombo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dengan

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:474.1/05/IX/2023 tertanggal 25 September 2023 data nama Pemohon tertulis ITUT TIK, data tanggal lahir pemohon tertulis 18 Februari 1988 dan data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI ANTO;

5. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon dengan Nomor:DN-03 Ma 0092484 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2005, data nama Pemohon tertulis ITUT TIK data tanggal lahir pemohon tertulis 18 Februari 1988 dan data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI ANTO;
6. Bahwa dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon dengan Nomor: B-1010/Kua.11.07.04/PW.01/09/2023 tertanggal 21 September 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI ANTO;
7. bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-08092023-0002 tertanggal 8 September 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 263/PDT.P/2023/PN.WSB tertanggal 19 September 2023 bahwa telah berubah nama ayah Pemohon menjadi SURYADI ANTO;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemiriombo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 470/303/IX/2023 tertanggal 26 September 2023, menerangkan bahwa nama ITUT TIK di ijazah dan ITUTTIK di Akta Kelahiran satu orang yang sama;
9. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemiriombo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 470/302/IX/2023 tertanggal 26 September 2023, menerangkan bahwa nama ITUTTIK dengan tanggal lahir 18 Februari 1988 dengan tanggal lahir 12 Februari 1988 adalah satu orang yang sama, dan tanggal lahir yang benar adalah 18 Februari 1988;
10. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemiriombo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 470/304/IX/2023 tertanggal 26 September 2023, menerangkan bahwa nama SURYADI ANTO di Surat Nikah dan di Akte Kelahiran SURYADI adalah satu orang;
11. Bahwa atas maksud tersebut, Pemohon telah berusaha mengajukan perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan melampirkan Penetapan dari Pengadilan,

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 2 dari 12 halaman



untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonosobo;

12. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum untuk menggunakan nama ITUT TIK dengan tanggal lahir 18 Februari 1988 dan menggunakan nama ayah dengan nama SURYADI ANTO dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 03896/TP/2010 tertanggal 22 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data nama Pemohon tertulis ITUTTIK dirubah menjadi ITUT TIK dan tanggal lahir dari semula 12 Februari 1988 dirubah menjadi tanggal 18 Februari 1988 sesuai dengan Surat Kelahiran dan Ijazah Pemohon, dan data nama ayah Pemohon dari semula SURYADI menjadi SURYADI ANTO sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Akte Kelahiran Ayah Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan sah menurut hukum untuk menggunakan nama ITUT TIK dengan tanggal lahir 18 Februari 1988 dan menggunakan nama ayah dengan nama SURYADI ANTO dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 03896/TP/2010 tertanggal 22 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data nama Pemohon tertulis ITUTTIK dirubah menjadi ITUT TIK dan tanggal lahir dari semula 12 Februari 1988 dirubah menjadi tanggal 18 Februari 1988 sesuai dengan Surat Kelahiran dan Ijazah Pemohon, dan data nama ayah Pemohon dari semula SURYADI menjadi SURYADI ANTO sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Akte Kelahiran Ayah Pemohon;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3307045202880002 atas nama Ituttik, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ituttik, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3307042811073946 atas nama Kepala Keluarga Slamet Sunardi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran No. 474.1/05/IX/2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Itut tik, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-1010/Kun.11.07.04/PW.01/09/2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suryadianto, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/302/IX/2023 tertanggal 26 September 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/303/IX/2023 tertanggal 26 September 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/304/IX/2023 tertanggal 26 September 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **SUTAAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon;

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kemiriombo, Rt.016/Rw.003, Desa Kemiriombo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama Ayah Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon;
2. **SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kemiriombo, Rt.016/Rw.003, Desa Kemiriombo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama Ayah Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon;
3. **JUMENO**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kemiriombo, Rt.016/Rw.003, Desa Kemiriombo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, data nama Pemohon tertulis ITUTTIK data tanggal lahir Pemohon tertulis 12 Februari 1988 dan data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI;
 - Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dalam Kartu Keluarga (KK), data nama Pemohon tertulis ITUTTIK dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 12 Februari 1988 ;
 - Bahwa dalam Surat Kelahiran Pemohon data nama Pemohon tertulis ITUT TIK, data tanggal lahir pemohon tertulis 18 Februari 1988 dan data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI ANTO;
 - Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon, data nama Pemohon tertulis ITUT TIK data tanggal lahir pemohon tertulis 18 Februari 1988 dan data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI ANTO;
 - Bahwa dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon, data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI ANTO;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon nama ayah Pemohon berubah menjadi SURYADI ANTO;
 - Bahwa nama ITUT TIK di ijazah dan ITUTTIK di Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama;

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ITUTTIK dengan tanggal lahir 18 Februari 1988 dengan tanggal lahir 12 Februari 1988 adalah satu orang yang sama, dan tanggal lahir yang benar adalah 18 Februari 1988;

Bahwa nama SURYADI ANTO di Surat Nikah dan di Akte Kelahiran SURYADI adalah satu orang;

4. **PARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kemiriombo, Rt.016/Rw.003, Desa Kemiriombo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, data nama Pemohon tertulis ITUTTIK data tanggal lahir Pemohon tertulis 12 Februari 1988 dan data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI;
 - Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dalam Kartu Keluarga (KK), data nama Pemohon tertulis ITUTTIK dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 12 Februari 1988 ;
 - Bahwa dalam Surat Kelahiran Pemohon data nama Pemohon tertulis ITUTTIK, data tanggal lahir pemohon tertulis 18 Februari 1988 dan data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI ANTO;
 - Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon, data nama Pemohon tertulis ITUTTIK data tanggal lahir pemohon tertulis 18 Februari 1988 dan data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI ANTO;
 - Bahwa dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon, data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI ANTO;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon nama ayah Pemohon berubah menjadi SURYADI ANTO;
 - Bahwa nama ITUTTIK di ijazah dan ITUTTIK di Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa nama ITUTTIK dengan tanggal lahir 18 Februari 1988 dengan tanggal lahir 12 Februari 1988 adalah satu orang yang sama, dan tanggal lahir yang benar adalah 18 Februari 1988;
- Bahwa nama SURYADI ANTO di Surat Nikah dan di Akte Kelahiran SURYADI adalah satu orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data nama, tanggal lahir dan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2010 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 03896/TP/2010 tertanggal 22 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis ITUTTIK data tanggal lahir Pemohon tertulis 12 Februari 1988 dan data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307045202880002 tertanggal 1 September 2012 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan NKK: 3307042811073946 tertanggal 8 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo data nama Pemohon tertulis ITUTTIK dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 12 Februari 1988 ;
- Bahwa dalam Surat Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemiriombo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dengan Nomor:474.1/05/IX/2023 tertanggal 25 September 2023 data nama Pemohon tertulis ITUT TIK, data tanggal lahir pemohon tertulis 18 Februari 1988 dan data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI ANTO;
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon dengan Nomor:DN-03 Ma 0092484 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2005, data nama Pemohon tertulis ITUT TIK data tanggal lahir pemohon tertulis 18 Februari 1988 dan data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI ANTO;

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon dengan Nomor: B-1010/Kua.11.07.04/PW.01/09/2023 tertanggal 21 September 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI ANTO;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-08092023-0002 tertanggal 8 September 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 263/PDT.P/2023/PN.WSB tertanggal 19 September 2023 bahwa telah berubah nama ayah Pemohon menjadi SURYADI ANTO;
- Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemiriombo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 470/303/IX/2023 tertanggal 26 September 2023, menerangkan bahwa nama ITUT TIK di ijazah dan ITUTTIK di Akta Kelahiran satu orang yang sama;
- Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemiriombo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 470/302/IX/2023 tertanggal 26 September 2023, menerangkan bahwa nama ITUTTIK dengan tanggal lahir 18 Februari 1988 dengan tanggal lahir 12 Februari 1988 adalah satu orang yang sama, dan tanggal lahir yang benar adalah 18 Februari 1988;
- Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemiriombo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 470/304/IX/2023 tertanggal 26 September 2023, menerangkan bahwa nama SURYADI ANTO di Surat Nikah dan di Akte Kelahiran SURYADI adalah satu orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kemiriombo, Rt.016/Rw.003, Desa

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemiriombo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2010 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 03896/TP/2010 tertanggal 22 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis ITUTTIK data tanggal lahir Pemohon tertulis 12 Februari 1988 dan data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307045202880002 tertanggal 1 September 2012 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan NKK: 3307042811073946 tertanggal 8 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo data nama Pemohon tertulis ITUTTIK dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 12 Februari 1988 ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemiriombo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dengan Nomor:474.1/05/IX/2023 tertanggal 25 September 2023 data nama Pemohon tertulis ITUT TIK, data tanggal lahir pemohon tertulis 18 Februari 1988 dan data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI ANTO;

Menimbang, bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon dengan Nomor:DN-03 Ma 0092484 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2005, data nama Pemohon tertulis ITUT TIK data tanggal lahir pemohon tertulis 18 Februari 1988 dan data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI ANTO;

Menimbang, bahwa dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon dengan Nomor: B-1010/Kua.11.07.04/PW.01/09/2023 tertanggal 21 September 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo data nama ayah Pemohon tertulis SURYADI ANTO;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dengan Nomor: 3307-LT-08092023-0002 tertanggal 8 September 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 263/PDT.P/2023/PN.WSB tertanggal 19 September 2023 bahwa telah berubah nama ayah Pemohon menjadi SURYADI ANTO;

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemiriombo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 470/303/IX/2023 tertanggal 26 September 2023, menerangkan bahwa nama ITUT TIK di Ijazah dan ITUTTIK di Akta Kelahiran satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemiriombo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 470/302/IX/2023 tertanggal 26 September 2023, menerangkan bahwa nama ITUTTIK dengan tanggal lahir 18 Februari 1988 dengan tanggal lahir 12 Februari 1988 adalah satu orang yang sama, dan tanggal lahir yang benar adalah 18 Februari 1988;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemiriombo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 470/304/IX/2023 tertanggal 26 September 2023, menerangkan bahwa nama SURYADI ANTO di Surat Nikah dan di Akte Kelahiran SURYADI adalah satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon mengenai perbaikan data nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 03896/TP/2010 tertanggal 22 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data nama Pemohon tertulis ITUTTIK dirubah menjadi ITUT TIK dan tanggal lahir dari semula 12 Februari 1988 dirubah menjadi tanggal 18 Februari 1988 sesuai dengan Surat Kelahiran dan Ijazah Pemohon, dan data nama ayah Pemohon dari semula SURYADI menjadi SURYADI ANTO sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Akte Kelahiran Ayah Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum untuk menggunakan nama **ITUT TIK** dengan tanggal lahir **18 Februari 1988** dan menggunakan nama ayah

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama **SURYADI ANTO** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 03896/TP/2010 tertanggal 22 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data nama Pemohon tertulis **ITUTTIK** dirubah menjadi **ITUT TIK** dan tanggal lahir dari semula **12 Februari 1988** dirubah menjadi tanggal **18 Februari 1988** sesuai dengan Surat Kelahiran dan Ijazah Pemohon, dan data nama ayah Pemohon dari semula **SURYADI** menjadi **SURYADI ANTO** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Akte Kelahiran Ayah Pemohon;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2023 oleh Muhamad Iqbal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Tiyasmiyarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tiyasmiyarti

Muhamad Iqbal, S.H.

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)